



PEMERINTAH KOTA JAMBI
DINAS PENANANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. H. Zainir Haviz, Komplek Perkantoran Walikota Telp. & Fax: (0741) 41706 Email : dpmptsp@jambikota.go.id
J A M B I - 36128

IZIN PENYELENGGARAAN PELATIHAN LEMBAGA SWASTA

Nomor : 420/07/DPMPTSP/2020

Berdasarkan Peraturan Daerah Jambi Nomor 34 Tahun 2002 tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah dan berdasarkan Surat Permohonan dari **YAYASAN PENDIDIKAN YOEHAZ INTERNASIONAL** tanggal 08 September 2020 diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah kepada :

Nama Lembaga : **YAYASAN PENDIDIKAN YOEHAZ INTERNASIONAL**
 Jenis Kursus : **LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN KERJA (LKP)**
 Nama Pimpinan : **MUHAZIR**
 Alamat : **JL. TIDORE RT. 23 NO. 55 Kel. KEBUN HANDIL
 Kec. JELUTUNG KOTA JAMBI**
 NIB : **0220102692528**

Pemegang Izin wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Memberikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi.
2. Dilarang mengalihkan dan memindah tangankan Izin kepada pihak lain.
3. Pemegang izin harus melakukan pendaftaran ulang (mendaftari) setiap satu kali setahun paling lama 1 (satu) bulan menjelang tanggal jatuh tempo terakhir.
4. Pelaksanaan kegiatan harus berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Pejabat pemberi izin berhak untuk meninjau kembali, mengubah atau mencabut izin sebelum waktunya berakhir jika didapat keterangan-keterangan yang diberikan pemohon dikemudian hari tidak benar.

Surat izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan **04-09-2025**

Ditetapkan di : Jambi
 Pada tanggal : **04 / 09 / 2020**



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KOTA JAMBI



FAHMI, SP

PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19670205 199803 1 004



PEMERINTAH KOTA JAMBI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. H. Zainir Haviz, Komplek Perkantoran Walikota Telp. & Fax. (0741) 41706 Email : dpmptsp@jambikota.go.id
J A M B I - 36128

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Nomor : 420/07 /DPMPTSP/2020

TENTANG
PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN LEMBAGA
PENDIDIKAN KURSUS SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SEJENIS LAINNYA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

- Membaca** : Surat permohonan izin Menyelenggarakan Pendidikan Kursus **Pelatihan Lembaga Swasta Sejenis Lainnya** Dari **MUHAZIR** selaku pemilik penyelenggaraan Pendidikan Kursus **YAYASAN PENDIDIKAN YOEHAZ INTERNASIONAL** tanggal 08 September 2020 serta lampiran–lampirannya.
- Menimbang** :
a. bahwa berdasarkan hasil Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Jambi No. 800/1363/Disdik/PAUD-PNF/2020 Tanggal 02 September 2020 kepada tersebut diatas dapat diberikan Izin Penyelenggaraan Kursus.
b. Bahwa Izin Penyelenggaraan kursus tersebut dapat diberikan dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Memperhatikan** :
1. Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
2. Undang- Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintahan No. 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
5. Peraturan Daerah Kota Jambi No. 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2010 Nomor. 9).
6. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14).
7. Peraturan Walikota Jambi Nomor 02 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dari Walikota Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin penyelenggaraan kursus kepada :

Nama lembaga : YAYASAN PENDIDIKAN YOEHAZ INTERNASIONAL
Jenis Pendidikan : LEMBAGA KURSUS & PELATIHAN (LKP)
Alamat : JL. TIDORE RT. 23 NO. 55
Kelurahan : KEBUN HANDIL
Kecamatan : JELUTUNG
Nama Pimpinan : MUHAZIR
NIB : 0220102692528

Kedua : Izin Penyelenggaraan kursus tersebut berlaku terhitung mulai Tanggal 04/09/2020

Ketiga : Pemegang Izin ini :

1. Kurikulum Kursus tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

2. Wajib mengirim laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.

3. Dilarang mengalihkan dan memindah tangankan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan Kepala Daerah.

4. Pemegang Izin harus melakukan pendaftaran ulang (meregistrasi) setiap satu kali setahun paling lambat 1 (satu) bulan menjelang tanggal jatuh tempo berakhir.

5. Pelaksanaan kursus harus berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambi

Pada tanggal : 04/09/2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA JAMBI



PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670205 199803 1 004



SURAT REKOMENDASI


Nomor : 800/1363 /Disdik/PAUD-PNF/2020

Menindak lanjuti surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi Nomor : 684/670/III/DPMPTSP/2020 dan berdasarkan hasil Verifikasi Tim Teknis Perizinan Pendirian Satuan Pendidikan di Binaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kota Jambi, maka Lembaga Kursus dan Pelatihan yang namanya di bawah ini :

Nama Lembaga : LKP YOEHAZ INTERNASIONAL SCHOOL
AVIATIONAND HOSPITALITY SCHOOL
INTERNASIONAL
Jenis Layanan : Lembaga Kursus dan Pelatihan
Program Kegiatan : Perhotelan dan Pariwisata
Nama Pimpinan Lembaga : Muhazir
Alamat : Jl. Tidore RT.23 No.55
Kelurahan : Kebun Handil
Kecamatan : Jelutung

Layak untuk diberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan di Binaan PAUD dan PNF jenis layanan Lembaga Kurus dan Pelatihan (LKP) Perhotelan dan Pariwisata sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Rekomendasi ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagai persyaratan penerbitan Izin oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi

Jambi, September 2020
Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kota Jambi

MUKHLIS, S. Sos, I
NIP. 196202811981021002



ADA PUNGLI LAPORKAN KE :

☎ 082175256464 @saberpunglikotajambi Msaberpunglikotajambi@gmail.com #saberpunglikotaja